



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Tanjung, 10 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan karyawan honorer KUA XXX, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX@gmail.com, sebagai **PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Tanjung, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Painan dengan register Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 8 Agustus 2022 dengan perubahan tertulis yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 1996 M/ 01 Dzulhijjah 1431 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 08 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK PERTAMA**, tempat dan tanggal lahir, Kampung Tanjung, 01 September 1997;
 - 3.2. **ANAK KEDUA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 17 Oktober 2003;
 - 3.3. **ANAK KETIGA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 03 Oktober 2011;
4. Bahwa pada awal berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun 1 (satu) tahun atau sekira tahun 1997 setelah pernikahan mulai terjadi permasalahan dalam berumah tangga sehingga sering mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak melayani makan dan minum Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan badan disebabkan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya disebabkan karena Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan badan bahkan Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon akan tetapi

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dari Termohon tidak berubah sehingga Pemohon tidak sanggup lagi akan sikap dari Termohon sampai pada akhirnya tanggal 16 Juli 2022 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan pada tanggal 28 Juli 2022 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon lewat telfon;

6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 23 (dua puluh tiga) hari lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim memeriksa perkara ini, maka Pemohon bersedia membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)."

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Painan ditanggung oleh Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Rifka Zainal, S.H.I., M.A mediator Hakim di Pengadilan Agama Painan, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Agustus 2022, antara Pemohon dan Termohon memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah Termohon sebagai kewajiban Pemohon akibat perceraian;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan prosedur biasa yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon serta perubahannya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan ini adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 adalah tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2006;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.1 adalah tidak benar, karena sebenarnya Termohon tetap menjalani kewajiban Termohon sebagai seorang isteri untuk menyiapkan makan dan minum Pemohon;

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4.2 benar, bahwa Termohon pernah menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Pemohon, namun ketika Termohon sedang dalam keadaan haid dan sakit;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 tidak benar, sebenarnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 21 Juli 2022 yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marlis, yang juga tetangga tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 tidak benar, sebenarnya antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 24 Juli 2022, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7, 8 dan 9 adalah benar;
9. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi dan terdapat kesepakatan perdamaian mengenai nafkah 'iddah;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon ingin mengajukan gugatan balik kepada Pemohon mengenai hak Termohon sebagai istri Pemohon dan hak anak apabila perceraian ini terjadi;

Dalam Rekonvensi

Penggugat ingin mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penguat dalam jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai sekarang lebih kurang selama 2 (dua) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah yang merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, dan jika terjadi perceraian, maka Penguat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan akan menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga keseluruhannya menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga Juta rupiah);

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan akan menuntut kenangan-kenangan/ mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa, masing-masing bernama **ANAK KEDUA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 17 Oktober 2003 dan **ANAK KETIGA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 03 Oktober 2011 dan anak yang bernama **ANAK KEDUA** sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sedangkan anak yang bernama **ANAK KETIGA** sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi selaku ayah berkewajiban terhadap nafkah anak-anak tersebut, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar hak asuh anak bernama **ANAK KEDUA** dan **ANAK KETIGA** dapat ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama **ANAK KEDUA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 17 Oktober 2003 dan **ANAK KETIGA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 03 Oktober 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap dengan maksud permohonan yang telah diajukan

Dalam Rekonvensi

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebagai berikut;

1. Nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Mengenai Hadhanah kedua anak Tergugat Rekonvensi tidak keberatan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi tidak membatasi akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikan.

Dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 8 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi dan diparaf serta diberi kode P.1
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Mei 2022, yang diterbitkan oleh Penjabat Pembuat Komitmen Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tanggal 9 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi dan diparaf serta diberi kode P.2/TR;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Kampung Tanjung, 30 Juni 1958, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1996 dan hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran mereka karena diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain dari pegawai honorer;

2. **SAKSI II PEMOHON**, NIK XXX, tempat, tanggal lahir, Kampung Tanjung, 9 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 15 (lima belas) hari, dan antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan penghasilan Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selain pegawai honorer Pemohon mempunyai usaha lain dari mengarap sawah, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAKSI III PEMOHON**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Kampung Tanjung, 4 Maret 1958, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 1 (satu) bulan, dan antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar mereka rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan penghasilan Pemohon sejumlah

Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selain pegawai honorer Pemohon tidak mempunyai usaha lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi dan diparaf serta diberi kode T.

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Pemohon membenarkan bukti surat tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I TERMOHON**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Kampung Tanjung, 24 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah kakak sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak \pm 2 (dua) bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa usaha untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan penghasilan Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan selain pegawai honorer Pemohon tidak mempunyai usaha lain;

2. **SAKSI II TERMOHON**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Painan, 10 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah kakak ipar Termohon Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang mendapatkan layanan nafkah batin dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat), dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN;
- Bahwa usaha untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan dan selain pegawai honorer Pemohon tidak mempunyai usaha lain;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Rifka Zainal, S.H.I., M.A Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 26 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian mengenai afkah iddah, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah

Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah temyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, temyata bahwa perubahan tersebut adalah perubahan berupa penambahan posita dan petitum mengenai adanya kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak menambah atau mengubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Termohon serta secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Mei 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak melayani makan dan minum Pemohon dan Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan badan disebabkan tanpa alasan yang jelas;

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan 16 Juli 2022, dan setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan/atau dibantah atau disangkal untuk selain dan selebihnya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan pengakuan mumi atas dalil angka 1, 2, 3, 7, 8, dan 9 di atas, sehingga pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan jawaban yang mengakui secara berkualifikasi yaitu dalil posita angka 4, 4.1, 4.2, 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Mei 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok permohonan Pemohon angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2/TR, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu (Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN), Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut terkait dengan pembuktian dalam rekonvensi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di muka sidang, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI I PEMOHON** (Tetangga Pemohon), **SAKSI II PEMOHON** (keponakan Pemohon) dan **SAKSI III PEMOHON** (keponakan Pemohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi, melainkan pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada para saksi (*Testimonium de Auditu*), namun ketiga saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah setidaknya ± 1 (satu) bulan, oleh karenanya meskipun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian ketiga saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa demikian pula meskipun ketiga saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan (pisah rumah) tersebut secara pasti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat T dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T, yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Termohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T, ditemukan fakta Termohon bernama lain, hal mana berbeda dengan nama Termohon dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), yaitu nama Termohon tertulis **TERMOHON** sehingga terkait adanya perbedaan nama Termohon antara Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.1) dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti T) tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon meskipun bersifat otentik namun tidaklah serta merta dapat mengubah identitas nama Termohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon (bukti P.1), karena perubahan identitas pada akta otentik haruslah melalui prosedur tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan bukti surat P.1 dan T tersebut, maka nama Termohon tersebut tetap dapat digunakan dalam putusan perkara ini dengan menambahkan “alias” pada nama Termohon, sehingga dalam putusan perkara ini nama Termohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan T tersebut adalah menjadi **TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Termohon di muka sidang, yaitu yang bernama **SAKSI I TERMOHON** (kakak sepupu Termohon) dan **SAKSI II TERMOHON** (kakak ipar Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesaksian kedua saksi Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan kedua saksi Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Penggugat khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan ke arah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لبا س لكم وأنتم لبا س لهن

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)”

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama 1 (satu) bulan, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Painan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon serta keterangan saksi Pemohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 02 Mei 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah pernah dilakukan usaha damai untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 02 Mei 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak lebih dari 26 tahun, namun setidaknya sejak 2 (dua) bulan terakhir, mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Majelis hakim dan mediator hakim telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelebaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon dan sudah pernah dilakukan usaha damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يترقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana “;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جا نر إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akal nya “;

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991** yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39

Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon/Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa nafkah iddah akibat perceraian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi harus ditaati, sehingga Pemohon maupun Termohon dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah kesepakatan atas akibat dari perceraian sepanjang yang berkaitan dengan nafkah ‘iddah berupa hak maupun kewajiban dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai setiap hak dan kewajiban akibat perceraian sepanjang yang berkaitan dengan nafkah ‘iddah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi dan tetap dipertahankannya dalam kesimpulannya dengan dalil-dalil sebagaimana pada duduk perkara di atas yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 2.1 Nafkah madhiyyah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK KEDUA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 17 Oktober 2003 dan **ANAK KETIGA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 03 Oktober 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsvansi ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsvansi, maka gugatan rekonsvansi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsvansi yang diajukan Penggugat Rekonsvansi di persidangan, Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah temyata gugatan rekonsvansi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsvansi menurut kepatutan dan keadilan, maka seluruh tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut, tetapi Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat mengenai gugatan nafkah *madhiyyah*, *mut'ah* dan nafkah anak karena Penggugat telah mengajukan gugatan di luar kemampuan Penggugat yang hanya bekerja sebagai Honorer dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga berdasarkan dalil di atas, Sehingga Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonsvansi sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayarsebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah *madhiyyah* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan anak bernama **ANAK KEDUA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 17 Oktober 2003 dan **ANAK KETIGA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 03 Oktober 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat (P.2/TR), terhadap bukti surat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu (Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Mei 2022) adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai penghasilan Penggugat sebagai PPNPN pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penghasilan yang diterima Penggugat pada bulan Mei 2022 adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dipertimbangkan

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi serta dikuatkan dengan bukti P.2/TR dan keterangan saksi-saksi mengenai penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan Honorer adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat mengenai hadhanah namun Tergugat keberatan dengan nominal gugatan yang diajukan Penggugat dan hanya menyatakan kesanggupan sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan kesanggupan dalam membayarkan tuntutan Penggugat, Penggugat menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberatan Penggugat terhadap kesanggupan Tergugat merupakan sebuah kesepakatan, sehingga dalam hal ini sepanjang yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, mut'ah, hadhanah serta nafkah anak di masa yang akan datang berupa hak maupun kewajiban dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, Majelis Hakim menilai setiap hak dan kewajiban tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan nafkah madhiyah, mut'ah, hadhanah serta nafkah anak di masa yang akan datang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah *iddah*, nafkah madhiyah, dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tanggal 26 Agustus 2022 berupa kewajiban Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**)

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah madhiyyah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama **ANAK KEDUA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 17 Oktober 2003 dan **ANAK KETIGA**, tempat tanggal lahir, Kampung Tanjung, 03 Oktober 2011 berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat (**TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS**) untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONVENS**) nafkah kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Tergugat menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah, oleh Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriah, oleh Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 180.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)